

PENETAPAN OPERATOR SIMAK BMN DAN PERSEDIAAN
2021

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 4/RT.01.2-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2021, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN OPERATOR
SIMAK BMN DAN PERSEDIAAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2021

- ABSTRAK : - Bahwa untuk terlaksananya pengelolaan barang milik negara (BMN) yang tertib dan berkesinambungan, serta tersusunnya laporan BMN di tingkat Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka yang akuntabel, perlu ditetapkan Operator Simak BMN dan Persediaan, dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2005, UU No 7 Tahun 2017, PP No 27 Tahun 2014, Perpres No 75 Tahun 2017, Peraturan Menkeu No 78/PMK.06/2014, Peraturan Menkeu No 246/PMK.06/2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, Peraturan Menkeu No 4/PMK.06/2015, Peraturan Menkeu No 111/PMK.06/2017, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Operator Simak BMN dan Persediaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 yaitu: Tria Agustina, A.Md.Ak.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Januari 2021